

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
DAN

CV BINA JASA
NOMOR :/PKS-BPUP/PPK.MIND/XII/2021
NOMOR : **PKS/01/WW/XII/2021**

TENTANG
BANTUAN PEMERINTAH BAGI USAHA PARIWISATA TAHUN 2021

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu [06-12-2021] bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nunik Nugrahaeni** : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Manajemen Industri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, NIP 197404292005012007, berkedudukan di Gedung Kementerian BUMN Lantai 15, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Industri dan Investasi selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Budiansyah** : **Direktur CV Warni Warni**, berkedudukan di **Jalan Proklamasi No. 25 Bandung 50773**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **CV. Warna Warni**, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pemberi Bantuan
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Penerima Bantuan
- c. Bahwa dalam rangka membantu keberlangsungan Usaha Pariwisata pada masa pandemi *Covid-19*, PIHAK KEDUA telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah bagi Usaha Pariwisata (BPUP), berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Industri dan Investasi. Nomor : SK/1605/II.00/KPA-DIV/2021 tentang Penetapan Usaha Pariwisata Penerima Bantuan Pemerintah bagi Usaha Pariwisata (BPUP) Tahun 2021.

Bahwa PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah bagi Pelaku Usaha sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama pemberian Bantuan Pemerintah bagi Usaha Pariwisata (BPUP), untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, yang peruntukannya sebagaimana yang tercantum dalam petunjuk teknis pelaksanaan bantuan pemerintah dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan program BPUP.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membantu keberlangsungan Usaha Pariwisata pada masa pandemi *Covid-19*.
- (3)

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Perjanjian Kerja Sama ini mencakup pemberian BPUP dalam bentuk uang melalui transfer dana dari Bank Penyalur ke nomor rekening Usaha Pariwisata penerima bantuan tahun anggaran 2021.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
 - a. mendapatkan laporan pertanggungjawaban bantuan dari PIHAK KEDUA; dan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan BPUP sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban melakukan proses administrasi penyaluran bantuan melalui Bank Penyalur sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. menggunakan dana BPUP sesuai dengan proposal yang telah disetujui;
 - b. memberikan laporan pertanggungjawaban asli ke Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Manajemen Industri, Deputi Bidang Industri dan Investasi, Kemenparekraf/Baparekraf yang membidangi pariwisata dan mengunggah ke laman BPUP
 - c. memberikan akses data dan/atau informasi yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA; dan
 - d. mengembalikan dana yang tidak terserap/tidak dipergunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui ke kas negara paling lambat minggu ke-3 (tiga) bulan Desember 2021 dan melaporkan kepada PIHAK PERTAMA dengan disertai bukti setor pengembalian dana ke kas negara.

Pasal 4
JUMLAH BANTUAN

PIHAK KEDUA mendapatkan BPUP sebesar Rp 600.000,- x 3 (tiga) dan dibayarkan sekaligus.

Pasal 5
TATA CARA PENYALURAN

- (1) BPUP diberikan kepada PIHAK KEDUA ditetapkan melalui Surat Keputusan KPA Nomor : SK/1605/II.00/KPA-DIV/2021 dan tata cara penyaluran sebagaimana diatur dalam kebijakan Bank Penyalur.
- (2) Penyaluran dana BPUP sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Nomor : SK/114/IL.00.02/DII/2021 Tanggal 19 November 2021;

Pasal 6
PERSYARATAN KESANGGUPAN PENERIMA BPUP

Dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan sebagai berikut:

- (1) Sanggup menggunakan dana sesuai dengan proposal yang telah disetujui; dan
- (2) Sanggup mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas negara.

Pasal 7
TANGGUNGJAWAB ATAS KERUGIAN

- (1) PARA PIHAK sepakat apabila terjadi kerugian yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian PIHAK PERTAMA maka kerugian tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.
- (2) PARA PIHAK sepakat apabila terjadi kerugian yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian PIHAK KEDUA maka kerugian tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat kejadian diluar kemampuan manusia (*force majeure*).

Pasal 8
PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4) kepada PIHAK PERTAMA paling lambat minggu ke-4 (empat) bulan Desember 2021;
- (2) Laporan pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Berita Acara Serah Terima;
 - b. Foto/video hasil pelaksanaan BPUP; dan
 - c. Salinan bukti-bukti pengeluaran.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan di luar kehendak, kemampuan, dan kekuasaan masing-masing pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara langsung yaitu bencana alam, kebakaran, banjir, taufan, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru-hara, revolusi, pemberontakan, terorisme, wabah penyakit dan perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter.
- (2) Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dikarenakan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana disebut dalam ayat 1 Pasal ini, maka pihak yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang tidak mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah hari pertama tertundanya pelaksanaan kewajiban.
- (3) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tidak menghilangkan kewajiban namun jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akibat Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dengan ketentuan penundaan akibat Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut tidak melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini.
- (4) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 Pasal ini, pihak yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pekerjaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang tidak mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) berhak memutuskan Perjanjian Kerja Sama secara sepihak tanpa kewajiban memberikan kompensasi apapun kepada pihak lainnya dan keputusan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapus kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelumnya.

Pasal 10

MASA BERLAKU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) periode tahun anggaran 2021 terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, jika ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa terikat ketentuan waktu seperti pada ayat (1).

Pasal 11

SANKSI

PIHAK KEDUA yang melanggar penggunaan BPUP dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan diberikan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan tersebut secara damai melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Penyelesaian secara damai sebagaimana disebut ayat (1) dapat dilakukan melalui musyawarah secara langsung antara PARA PIHAK atau melalui perantaraan PIHAK KETIGA yang disepakati oleh PARA PIHAK dalam bentuk mediasi.

Pasal 13

LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Negara Republik Indonesia
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis BPUP Nomor SK/114/IL.00.02/DII/2021 Tanggal 19 November 2021.

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

Pemilik

Meterai Rp. 10.000,-

Ttd dan Stempel

Budiansyah

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen

Direktorat Manajemen Industri

Nunik Nugrahaeni

NIP. 197404292005012007